



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR 20 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama ketiga unsur tersebut;
  - b. bahwa penjaminan mutu pendidikan perlu diwujudkan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui suatu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik dan terukur;
  - c. bahwa dalam mewujudkan penjaminan mutu pendidikan diperlukan suatu instrumen hukum untuk memberikan arah dan kendali di dalam pelaksanaan, sehingga penjaminan mutu pendidikan tersebut dapat berjalan secara sistematis, obyektif, dan akuntabel;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Kabupaten Gresik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009 tentang kriteria dan perangkat Akreditasi Sekolah;

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Guru Pemula;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru, sebagai kepala sekolah/madarasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 527);
25. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 087/U/2002 Tanggal 26 Juni 2002 tentang Pedoman Pengawasan Pendidikan, Kepemudaan dan Pembinaan Olah Raga;
26. Keputusan Mendiknas Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomer 135);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
29. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gresik;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN GRESIK**

**DAN**

**BUPATI GRESIK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.
5. Dinas adalah Dinas yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan.
7. Kantor adalah Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
12. Mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan Sistem Pendidikan Nasional.

13. Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
14. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP adalah subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya meningkatkan mutu pendidikan.
15. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
16. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
17. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
18. Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal yang selanjutnya disebut BPPNFI adalah unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal.
19. Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal yang selanjutnya P2PNFI adalah unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal.
20. Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan yang selanjutnya disebut SPM pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten /kota.

21. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut SNP adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan peraturan perundangan lain yang relevan.
22. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
23. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
24. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN-PNF adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
25. Badan Akreditasi Provinsi yang selanjutnya disebut BAP adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
26. Dewan Pendidikan Kabupaten Gresik adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten Gresik.
27. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
28. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
29. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kota.

30. Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut MSPD adalah serangkaian strategi untuk diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan (Pengawas Sekolah/Madrasah) tingkat Pemerintah Daerah untuk memonitor dan mengevaluasi mutu dan keefektifan sekolah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
31. Sertifikasi Guru adalah proses pemberian sertifikasi kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru sebagai syarat mutlak untuk menciptakan system praktek pendidikan yang berkualitas.
32. Penilaian Kinerja Guru (PKG) adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pengembangan karir, kepangkatan dan jabatannya.
33. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa.
34. Program Induksi Guru Pemula Berbasis Sekolah selanjutnya disebut Program Induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan, dan praktek pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bagi guru pemula pada satuan pendidikan di tempat tugasnya.
35. Guru pemula adalah guru yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.
36. Guru tetap adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.



37. Sertifikat program induksi yang selanjutnya disebut sertifikat adalah surat yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan/kantor Kementerian Agama setempat yang menyatakan bahwa peserta program induksi telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling kurang kategori baik.
38. Penyelenggara pendidikan adalah lembaga yang secara hukum merupakan pemilik sah dari sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

## **BAB II**

### **PARADIGMA, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Penjaminan mutu pendidikan menganut paradigma:
- a. pendidikan untuk semua yang bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apapun;
  - b. pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik yang memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi insan pembelajar mandiri yang kreatif, inovatif, dan berkewirausahaan; dan
  - c. pendidikan untuk pengembangan, dan/atau pembangunan berkelanjutan (*education for sustainable development*), yaitu pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi rahmat bagi sekalian alam.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan dilakukan atas dasar prinsip:
- a. keberlanjutan;
  - b. terencana dan sistematis, dengan kerangka waktu dan target-target capaian mutu yang jelas dan terukur dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal;

- c. menghormati otonomi satuan pendidikan formal dan nonformal;
- d. memfasilitasi pembelajaran informal masyarakat berkelanjutan dengan regulasi negara yang seminimal mungkin;
- e. sistem Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan sistem terbuka yang terus disempurnakan secara berkelanjutan.

### **Pasal 3**

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan bertujuan :

- a. meningkatkan kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan;
- c. membangun budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;
- d. memberikan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, dan Pemerintah Daerah;
- e. menetapkan acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal;
- f. menetapkan secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, Kabupaten dan satuan atau program pendidikan;
- g. membangun sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah.

#### **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan meliputi :
  - a. penjaminan mutu pendidikan formal pada pendidikan dasar dan menengah; dan
  - b. penjaminan mutu pendidikan nonformal pada pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Untuk keberlangsungan dan penjaminan mutu pendidikan ditetapkan Komponen Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang mencakup Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah, Monitoring Sekolah/Madrasah, Evaluasi Diri Kabupaten, Program Induksi Guru Pemula Berbasis Sekolah/Madrasah (PIGPBS), Akreditasi dan Sertifikasi.
- (3) Penjaminan Mutu Pendidikan wajib dilakukan oleh setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada pendidikan dasar dan menengah.
- (4) Penjaminan Mutu Pendidikan dilaksanakan secara bertahap, terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan mutu pendidikan baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional.

#### **Pasal 5**

- (1) Penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal diselenggarakan oleh satuan atau program pendidikan:
  - a. Masyarakat; dan
  - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk terlaksananya penjaminan mutu.
- (3) Penyelenggara satuan atau program pendidikan selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki kewajiban mensupervisi, mengawasi, dan dapat memberi fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan atau program pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan.

**BAB III**  
**PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**  
**FORMAL DAN NONFORMAL PADA**  
**PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

**Bagian Kesatu**  
**Acuan Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan**

**Pasal 6**

- (1) Penjaminan mutu pendidikan formal oleh satuan atau program pendidikan dasar dan menengah ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu:
  - a. standar pelayanan minimum (spm);
  - b. standar nasional pendidikan (snp); dan
  - c. standar mutu pendidikan di atas SNP.
- (2) Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dapat memberikan Standar Pendidikan Daerah (SPD) untuk satuan atau program pendidikan yang mutu pendidikannya diatas SPM namun belum mencapai SNP.
- (3) Standar Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan prosentase rata-rata kemampuan dari mutu pendidikan di Daerah.

**Pasal 7**

- (1) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan berlaku untuk:
  - a. standar Pelayanan Minimal Pendidikan oleh Kabupaten;
  - b. pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal Pendidikan oleh kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan jarak kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI, untuk SMP/MTs 6 km dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
  - b. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 28 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 32 orang. untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;

- c. di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 32 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
- d. di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
- e. di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 28 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
- f. di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
- g. di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
- h. di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 100% dan separuh diantaranya (50% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik;
- i. di setiap Kabupaten semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- j. di setiap kabupaten semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- k. di setiap kabupaten semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- l. pemerintah kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan

- m. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
- (3) Pelayanan pendidikan oleh satuan pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
  - b. setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
  - c. setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (*globe*), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
  - d. setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
  - e. setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
  - f. satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :
    1. Kelas I – II : 18 jam per minggu;
    2. Kelas III : 24 jam per minggu;
    3. Kelas IV - VI : 27 jam per minggu; atau
    4. Kelas VII - IX : 27 jam per minggu.
  - g. satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;

- h. setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;
- i. setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
- j. kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
- k. setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
- l. kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten pada setiap akhir semester; dan
- m. setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).

### **Pasal 8**

- (1) Standar Nasional Pendidikan berlaku bagi satuan atau program pendidikan.
- (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Standar isi;
  - b. Standar proses;
  - c. Standar kompetensi lulusan;
  - d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. Standar sarana dan prasarana;
  - f. Standar pengelolaan;
  - g. Standar pembiayaan; dan
  - h. Standar penilaian pendidikan.

## **Pasal 9**

- (1) Standar mutu di atas SNP berlaku bagi satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP.
- (2) Standar mutu pendidikan di atas SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal;
  - b. Standar mutu di atas SNP yang mengadopsi dan/atau mengadaptasi standar internasional tertentu.
- (3) Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan lokal dapat dirintis pemenuhannya oleh satuan pendidikan yang telah memenuhi SPM dan sedang dalam proses memenuhi SNP.
- (4) Standar mutu di atas SNP dipilih oleh satuan atau program pendidikan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan.

## **Pasal 10**

- (1) SNP bagi satuan atau program pendidikan nonformal ditentukan dengan tidak menghilangkan atau mengurangi keluwesan dan kelenturan pendidikan nonformal dalam melayani pembelajaran peserta didik sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan permasalahan yang dihadapi masing-masing peserta didik.
- (2) Acuan mutu satuan atau program pendidikan nonformal yang lulusannya ditujukan untuk mendapatkan kesetaraan dengan pendidikan formal adalah:
  - a. SPM;
  - b. Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Kompetensi Lulusan dalam SNP yang berlaku bagi satuan atau program pendidikan formal yang sederajat.
- (3) Acuan mutu satuan atau program pendidikan nonformal yang lulusannya tidak ditujukan untuk mendapatkan kesetaraan dengan pendidikan formal adalah:
  - a. SPM;
  - b. SNP yang berlaku bagi satuan atau program studi pendidikan nonformal masing masing.



**Bagian Kedua**  
**Jangka Waktu Penjaminan Mutu Pendidikan**

**Pasal 11**

- (1) SPM harus dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan dalam rangka memperoleh izin definitif pendirian satuan pendidikan atau pembukaan program pendidikan.
- (2) Pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak satuan atau program pendidikan memperoleh izin prinsip untuk berdiri dan beroperasi.
- (3) SPM yang berlaku bagi penyelenggara satuan pendidikan dipenuhi oleh penyelenggara satuan pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya SPM yang bersangkutan.
- (4) SPM yang berlaku bagi pemerintah kabupaten dipenuhi oleh pemerintah kabupaten dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya SPM yang bersangkutan.

**Pasal 12**

SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan yang terukur dalam setiap tahun.

**Pasal 13**

Standar mutu di atas SNP dipenuhi oleh satuan atau program pendidikan dan penyelenggara satuan atau program pendidikan secara sistematis dan bertahap dalam kerangka waktu yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan yang terukur dalam setiap tahun.

**Bagian Ketiga**  
**Tanggung Jawab dan Koordinasi Pemenuhan Standar**  
**Mutu Pendidikan**

**Pasal 14**

Pemenuhan SPM menjadi tanggung jawab:

- a. satuan atau program pendidikan formal atau nonformal pada pendidikan dasar dan menengah;
- b. penyelenggara satuan atau program pendidikan formal atau nonformal pada pendidikan dasar dan menengah;
- c. pemerintah daerah.

**Pasal 15**

- (1) Koordinasi penjaminan mutu pendidikan pada tingkat daerah dituangkan dalam rencana strategis pendidikan daerah yang menetapkan target terukur capaian mutu pendidikan secara tahunan dan sejalan dengan Rencana Strategis Pendidikan Provinsi dan Rencana Strategis Pendidikan Nasional.
- (2) Koordinasi penjaminan mutu pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan atau program pendidikan dituangkan dalam rencana strategis penyelenggara satuan atau program pendidikan yang menetapkan target terukur capaian mutu pendidikan secara tahunan dan sejalan dengan Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten, Rencana Strategis Pendidikan Provinsi, dan Rencana Strategis Pendidikan Nasional.
- (3) Program penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan dituangkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan yang menetapkan target terukur capaian mutu pendidikan secara tahunan dan sejalan dengan Rencana Strategis Pendidikan Penyelenggara satuan atau program pendidikan, Rencana Strategis Pendidikan Kabupaten, Rencana Strategis Pendidikan Provinsi, dan Rencana Strategis Pendidikan Nasional.

**Bagian Keempat**  
**Jenis Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan**

**Pasal 16**

Kegiatan penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal pada pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a. penetapan regulasi penjaminan mutu pendidikan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan SPM;
- c. penetapan SNP yang dilakukan oleh Menteri;
- d. penetapan prosedur operasional standar (POS) penjaminan mutu pendidikan oleh penyelenggara satuan pendidikan atau penyelenggara program pendidikan;
- e. penetapan prosedur operasional standar (POS) penjaminan mutu tingkat satuan pendidikan oleh satuan atau program pendidikan;
- f. pemenuhan standar mutu acuan oleh satuan atau program pendidikan;
- g. penyusunan kurikulum oleh satuan pendidikan sesuai dengan acuan mutu;
- h. penyediaan sumber daya oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan;
- i. pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh Pemerintah;
- j. pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah provinsi;
- k. pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh pemerintah daerah;
- l. pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan;
- m. pemberian bantuan dan/atau saran oleh masyarakat;
- n. supervisi dan/atau pengawasan oleh pemerintah daerah;
- o. supervisi dan/atau pengawasan oleh penyelenggara satuan atau program pendidikan;
- p. pengawasan oleh masyarakat ;
- q. pengukuran ketercapaian standar mutu acuan; dan
- r. evaluasi dan pemetaan mutu satuan atau program pendidikan oleh pemerintah daerah.

**Bagian Kelima**  
**Tanggung Jawab dan Kewenangan Pemerintah Daerah**  
**Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan**

**Pasal 17**

- (1) Pemerintah daerah menetapkan regulasi penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah daerah dalam penjaminan mutu satuan atau program pendidikan menjunjung tinggi prinsip otonomi satuan pendidikan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkaitan dengan :
  - a. pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan ;
  - b. bantuan pendanaan operasional sekolah/ madrasah;
  - c. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
  - d. membantu pelaksanaan ujian nasional bersama dengan bsnp; dan
  - e. kebutuhan lain yang diperlukan dalam penjaminan mutu pendidikan, yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

**Pasal 18**

- (1) Kewenangan pemerintah daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf n melakukan supervisi, pengawasan, evaluasi, arahan, dan/atau bimbingan kepada satuan atau program pendidikan dasar dan menengah dilakukan dengan mengikuti arahan dan binaan pemerintah provinsi dan LPMP untuk pendidikan formal, dan P2PNFI atau BPPNFI untuk pendidikan non formal.
- (2) Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) memperhatikan pertimbangan dari dewan pendidikan daerah.

- (3) Inspektorat daerah melakukan audit kinerja terhadap unit pelaksana teknis daerah yang terlibat dalam penjaminan mutu pendidikan.
- (4) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu dalam jejaring yang menghubungkan:
  - a. satuan atau program pendidikan;
  - b. pemerintah provinsi; dan
  - c. departemen.
- (5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kompatibel dan memiliki interoperabilitas dengan sistem informasi.
- (6) Dalam pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemerintah daerah bekerjasama dengan LPMP dan P2PNFI atau BPPNFI.

#### **Pasal 19**

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan kepada APBD.
- (2) Pendanaan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah sebagaimana ayat (1) diatas, termasuk gaji kepada pendidik swasta dan guru tidak tetap atau honorer yang belum tersertifikasi di sekolah/madrasah negeri.

#### **Bagian Keenam**

### **Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Program Pendidikan Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan**

#### **Pasal 20**

- (1) Supervisi, pengawasan, evaluasi, serta pemberian bantuan, fasilitasi, saran, arahan, dan/atau bimbingan oleh penyelenggara satuan pendidikan kepada satuan pendidikan menjunjung tinggi prinsip otonomi satuan pendidikan.

- (2) Penyelenggara satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP menetapkan prosedur operasional standar (POS) untuk memenuhi Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik, dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Pembiayaan di atas SNP yang dipilih oleh satuan atau program pendidikan yang diselenggarakannya.

### **Pasal 21**

Penyelenggara satuan atau program pendidikan formal menyediakan sumberdaya yang diperlukan satuan pendidikan yang diselenggarakannya untuk memenuhi Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pendidik, dan Tenaga Kependidikan, dan Standar Pembiayaan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Penjaminan Mutu Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan atau Program Pendidikan**

### **Pasal 22**

- (1) Penjaminan mutu oleh satuan atau program pendidikan menjadi tanggung jawab satuan atau program pendidikan dan wajib didukung oleh seluruh pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu oleh satuan atau program pendidikan dipimpin oleh pemimpin satuan atau program pendidikan.
- (3) Komite sekolah/madrasah memberi bantuan sumberdaya, pertimbangan, arahan, dan mengawasi sesuai kewenangannya terhadap penjaminan mutu oleh satuan pendidikan.
- (4) Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan dilaksanakan sesuai prinsip otonomi satuan pendidikan untuk mendorong tumbuhnya budaya kreativitas, inovasi, kemandirian, kewirausahaan, dan akuntabilitas.
- (5) Penjaminan mutu oleh satuan pendidikan tinggi dilaksanakan sesuai prinsip otonomi keilmuan.

- (6) Satuan atau program pendidikan menetapkan prosedur operasional standar (POS) penjaminan mutu satuan atau program pendidikan.

### **Pasal 23**

Penjaminan mutu oleh satuan atau program pendidikan ditujukan untuk :

- a. memenuhi SPM dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya izin prinsip pendirian/pembukaan dan operasi satuan atau program pendidikan;
- b. secara bertahap dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan atau program pendidikan memenuhi SNP;
- c. secara bertahap satuan atau program pendidikan yang telah memenuhi SPM dan SNP dalam kerangka jangka menengah yang ditetapkan dalam rencana strategis satuan pendidikan memenuhi standar mutu di atas SNP yang dipilihnya.

### **Pasal 24**

Satuan atau program pendidikan wajib melayani audit kinerja penjaminan mutu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

### **Pasal 25**

Satuan atau program pendidikan wajib mengikuti akreditasi yang diselenggarakan oleh BAN-S/M atau BAN-PNF sesuai kewenangan masing-masing.

### **Pasal 26**

Satuan atau program pendidikan dapat mengikuti sertifikasi mutu pendidikan untuk:

- a. lembaganya;
- b. pendidik atau tenaga kependidikannya; dan/atau
- c. peserta didiknya.

## **Pasal 27**

- (1) Satuan atau program pendidikan mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan dalam jejaring yang menghubungkan:
  - a. penyelenggara satuan pendidikan;
  - b. pemerintah daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kompatibel dan memiliki interoperabilitas dengan sistem informasi.

## **BAB IV**

### **PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN INFORMAL**

## **Pasal 28**

- (1) Penjaminan mutu pendidikan informal dilaksanakan oleh masyarakat baik secara perseorangan, kelompok, maupun kelembagaan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan informal oleh masyarakat dapat dibantu dan/atau diberi kemudahan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
  - a. pendirian perpustakaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. penyediaan bahan pustaka pada perpustakaan daerah, perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa, dan/atau taman bacaan masyarakat (TBM);
  - c. pemberian bantuan dan/atau kemudahan pendirian dan/atau pengoperasian perpustakaan milik masyarakat seperti perpustakaan di tempat ibadah;
  - d. pemberian kemudahan akses ke sumber belajar multi media di perpustakaan bukan satuan pendidikan formal dan nonformal.
  - e. pemberian bantuan dan/atau kemudahan pendirian dan/atau pengoperasian toko buku kategori usaha kecil milik masyarakat di daerah yang belum memiliki toko buku atau jumlah toko bukunya belum mencukupi kebutuhan;



- f. kebijakan perbukuan nonteks yang mendorong harga buku nonteks terjangkau oleh rakyat banyak;
- g. pemberian layanan ujian kesetaraan sesuai peraturan perundangundangan; dan
- h. kegiatan lain yang membantu dan/atau mempermudah pembelajaran informal oleh masyarakat.

## **BAB V**

### **KOMPONEN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 29**

Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana pasal 18, menjabarkan komponen sistem penjaminan mutu pendidikan meliputi:

- a. Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah;
- b. Monitoring Sekolah/Madrasah oleh Pemerintah Daerah (MSPD);
- c. Evaluasi Diri Kabupaten (EDK);
- d. Program Induksi Guru Pemula Berbasis Sekolah (PIGPBS);
- e. Akreditasi;
- f. Sertifikasi;
- g. Penilaian Kinerja Guru (PKG);
- h. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).

#### **Bagian Kedua**

##### **Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah**

#### **Pasal 30**

- (1) Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah atau disebut EDS/M adalah proses evaluasi diri sekolah yang bersifat internal yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah secara berkelanjutan.

- (2) Ruang lingkup Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah adalah :
  - a. mengukur kinerja sekolah;
  - b. mengetahui kinerja sekolah; dan
  - c. memperbaiki kinerja sekolah.
- (3) Evaluasi Diri Sekolah dilaksanakan setiap tahun
- (4) EDS dilaksanakan oleh warga sekolah/madrasah yang terdiri dari unsur :
  - a. kepala sekolah/madrasah;
  - b. guru;
  - c. komite sekolah/madrasah;
  - d. orang tua murid; dan
  - e. pengawas.
- (5) Tujuan evaluasi diri sekolah adalah:
  - a. sekolah menilai kinerjanya berdasarkan SPM dan SNP;
  - b. sekolah mengetahui tingkat pencapaian dalam SPM dan SNP sebagai dasar perbaikan;
  - c. sekolah dapat menyusun Rencana Pengembangan Sekolah atau Rencana Kegiatan Sekolah sesuai kebutuhan nyata menuju ketercapaian implementasi SPM dan SNP.

**Bagian Ketiga**  
**Monitoring Sekolah/Madrasah**  
**oleh Pemerintah Daerah**

**Pasal 31**

- (1) Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah atau disebut MSPD dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama terhadap kinerja sekolah/madrasah secara menyeluruh dan hasilnya akan menjadi dasar perencanaan dan tindakan selanjutnya.
- (2) MSPD sebagai alat untuk mengevaluasi perkembangan ketercapaian standar pelayanan pendidikan setiap tahun bagi satuan pendidikan dan menghasilkan peta mutu pendidikan tahunan.

- (3) Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) bertujuan : agar instansi tingkat Daerah dapat memperoleh data secara menyeluruh tentang kinerja sekolah, kepala sekolah dan guru dalam pencapaian SPM dan SNP yang akan menjadi dasar untuk perencanaan dan tindakan perbaikan kinerja selanjutnya secara umum.
- (4) Penggunaan hasil MSPD meliputi :
  - a. perencanaan;
  - b. pembiayaan dan alokasi sumberdaya dan dana;
  - c. pengembangan kebijakan;
  - d. pengembangan profesional yang berkelanjutan;
  - e. peningkatan sekolah.

## **Bagian Keempat**

### **Evaluasi Diri Kabupaten**

#### **Pasal 32**

- (1) Evaluasi Diri Kabupaten atau disebut EDK sebagai potret diri kinerja Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama untuk dasar perencanaan kerja berkelanjutan.
- (2) EDK memberikan informasi tentang data kualitatif dan kuantitatif yang rinci berkaitan dengan mutu pendidikan di daerah.

## **Bagian Kelima**

### **Program Induksi Guru Pemula Berbasis Sekolah/Madrasah**

#### **Pasal 33**

- (1) Program Induksi Guru Pemula Berbasis Sekolah (PIGPBS) adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran bagi guru pemula pada satuan pendidikan di tempat tugasnya.

- (2) Guru Pemula adalah guru berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau guru calon guru tetap yayasan yang ditugaskan pada satuan pendidikan negeri/swasta.
- (3) Guru Pemula berstatus CPNS yang tidak berhasil menyelesaikan program induksi akan diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk menjadi pegawai struktural.
- (4) Guru Pemula bukan PNS yang tidak berhasil menyelesaikan program induksi tidak direkomendasikan menjadi guru tetap yayasan.
- (5) Pembimbing diajukan dari Guru yang memiliki sertifikasi dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah. Pembimbing diajukan dari Guru yang memiliki sertifikasi dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

### **Bagian Keenam**

#### **Akreditasi**

##### **Pasal 34**

- (1) Akreditasi adalah pengakuan formal yang diberikan oleh badan akreditasi terhadap kompetensi suatu lembaga atau organisasi dalam melakukan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu.
- (2) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan akreditasi program pendidikan dan akreditasi satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Akreditasi Satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan diharuskan menggabungkan diri dengan Satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal sesuai dengan SNP.
- (4) Akreditasi dapat diajukan oleh setiap satuan pendidikan paling lama lima tahun sekali.

## **Bagian Ketujuh**

### **Sertifikasi**

#### **Pasal 35**

- (1) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan selanjutnya disebut sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing dan konseling, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
- (2) Sertifikasi kompetensi pendidik yang selanjutnya disebut Sertifikat yang dalam bentuk Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Sertifikat diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti dan menyelesaikan penilaian hasil belajar pada akhir pendidikan dan/atau mencapai kompetensi tertentu
- (4) Sertifikat diberikan oleh penyelenggara satuan pendidikan sebagai pengakuan penyelesaian suatu jenjang pendidikan pada jalur formal dan non formal.
- (5) Sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui :
  - a. penilaian portofolio;
  - b. pendidikan dan latihan profesi guru;
  - c. pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau
  - d. pendidikan profesi guru.

## **Bagian Kedelapan**

### **Penilaian Kinerja Guru (PKG)**

#### **Pasal 36**

- (1) Penilaian kinerja Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama Guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
- (2) Tugas utama Guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.

- (3) Kinerja yang harus dimiliki oleh setiap guru mempunyai kriteria terintegrasi yang dapat dilihat dan diukur berdasarkan kriteria kompetensi sebagai berikut :
- a. kompetensi pedagogik;
  - b. kepribadian;
  - c. sosial; dan
  - d. profesional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian kinerja Guru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan**  
**Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)**

**Pasal 37**

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- a. pengembangan diri, yang terdiri dari:
    1. diklat fungsional; dan
    2. kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru.
  - b. publikasi ilmiah, yang terdiri dari:
    1. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal; dan
    2. publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman Guru.
  - c. karya Inovatif, yang terdiri dari:
    1. menemukan teknologi tepat guna;
    2. menemukan/menciptakan karya seni;
    3. membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan
    4. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PROFIL DAN MUTU PENDIDIKAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Profil Mutu Pendidikan**

#### **Pasal 38**

- (1) Profil mutu satuan pendidikan adalah gambaran tingkat capaian prestasi sekolah dalam upaya pemenuhan atau pencapaian 8 (delapan) SNP.
- (2) Tujuan dari profil sekolah ini adalah :
- a. sekolah perlu mengetahui dan memiliki data-data tentang capaian 8 (delapan) SNP sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan;
  - b. sebagai bahan masukan dan dasar bagi stakeholders guna memberikan bantuan/ subsidi untuk program peningkatan mutu pendidikan;
  - c. sekolah perlu melaporkan kepada para stakeholders, termasuk masyarakat, tingkat capaian 8 SNP sebagai bentuk akuntabilitas publik;
  - d. untuk menyusun profil sekolah menggunakan data meliputi : UAS, UN, hasil akreditasi sekolah, data kuantitatif sesuai dengan kondisi objektif sekolah, hasil sertifikasi guru, hasil EDS serta lulusan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Peta Mutu Pendidikan**

#### **Pasal 39**

- (1) Peta mutu pendidikan merupakan gambaran tingkat capaian prestasi pendidikan dari semua sekolah se-daerah dalam upaya pemenuhan capaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP).

- (2) Dinas pendidikan perlu memiliki dan memahami peta mutu berupa data akurat tentang capaian rata-rata 8 (delapan) SNP dari semua sekolah untuk setiap jenjang pendidikan.
- (3) Data tersebut diperlukan untuk dasar penyusunan program tindak lanjut peningkatan mutu pendidikan bagi semua sekolah.
- (4) Peta mutu ini perlu dilaporkan oleh dinas secara akurat capaian 8 (delapan) SNP kepada semua *stakeholders*, termasuk masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (5) Penyusunan peta mutu ini merupakan agregasi dari hasil evaluasi dan pengumpulan data pendidikan dari setiap satuan pendidikan di tiap jenjang.
- (6) Manfaat peta mutu pendidikan bagi pemerintah daerah adalah untuk :
  - a. mengetahui tingkat capaian 8 (delapan) SNP dari waktu ke waktu;
  - b. memiliki data yang akurat tentang keberhasilan dan kekurangan yang penting untuk dasar penyusunan program tindak lanjut peningkatan mutu pendidikan di daerah dalam jangka pendek, menengah, dan panjang;
  - c. melaporkan kepada berbagai pihak terkait tentang kinerja dan prestasi semua sekolah untuk setiap jenjang dari waktu ke waktu, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi.

## **BAB VII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 40**

- (1) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Teguran tertulis dilakukan 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 4 (empat) bulan untuk setiap teguran.



- (3) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin operasional.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 41**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang terkait Penjaminan Mutu Pendidikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal

**BUPATI GRESIK,**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN GRESIK,**

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 20 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pada hakikatnya, pendidikan bermutu konteks daerah merupakan sarana utama yang memberikan akses penting bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meraih kehidupan yang baik, maju, dan berkeadilan di masa depan. Peraturan Daerah ini bertujuan untuk terbangunnya SPMP Daerah Gresik meliputi : (1). terbangunnya budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal; (2). pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan di pemerintahan daerah; (3). ditetapkannya acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan daerah secara formal dan/atau nonformal; (4). terpetakannya mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut Kecamatan dan satuan atau program pendidikan; (5). terbangunnya sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan di pemerintahan daerah.

Pendidikan di Kabupaten Gresik merupakan upaya perwujudan masyarakat Gresik yang agamis, demokratis, cerdas, terampil, berbudaya, dan berdaya saing. Maka. prinsip demokrasi, partisipasi, pemerataan, keadilan, yang memperhatikan potensi dan keanekaragaman adat budaya yang merupakan hakekat otonomi daerah yang perlu ditingkatkan dan ditumbuhkembangkan.

Tujuan pendidikan di Kabupaten Gresik perlu dicapai melalui upaya sinergis dari semua pihak yang berkepentingan dan mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan. Dengan tercapainya tujuan pendidikan, masyarakat Gresik akan mampu bertahan, berkembang, dan bersaing dalam percaturan nasional.

Sebagai upaya di atas, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Gresik dan mempunyai pedoman baku dalam sistem penjaminan mutu. Untuk itu berhak dan berkewajiban : (1). menetapkan regulasi penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan; (2) Keterlibatan pemerintah daerah dalam penjaminan mutu satuan atau program pendidikan menjunjung tinggi prinsip otonomi satuan pendidikan

Adapun ruang lingkup sistem penjaminan mutu pendidikan Daerah adalah : (1) Tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa di Kabupaten Gresik, dan (2) Penjaminan mutu pendidikan di Kabupaten Gresik. Sedangkan acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan di Kabupaten Gresik adalah : (1). Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan tentang jenis dan mutu layanan, (2). Pemerintah Daerah memiliki rencana yang memuat sasaran program dan alokasi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan fisik yang diarahkan untuk mencapai target nasional sebagaimana tercantum dalam renstra pendidikan, (3). Penjaminan Mutu Pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu: SPM, SNP, Standar Mutu Pendidikan di atas SNP.

Untuk, strategi penjaminan mutu pendidikan tingkat daerah difokuskan pada Standar Nasional Pendidikan, dengan perhatian utama pada : (a). kinerja sekolah, (b). kinerja kepala sekolah, dan (c). kinerja guru. Sehingga komponen sistem penjaminan mutu pendidikan formal di Kabupaten Gresik meliputi: a. Evaluasi Diri Sekolah, b. Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD), c. Evaluasi Diri Kabupaten (EDK), d. Program Induksi Guru Pemula Berbasis Sekolah (PIGPBS), e. Akreditasi, f. Sertifikasi.

Sistem penjaminan mutu pendidikan di Kabupaten Gresik ini menekankan pada kualitas sekolah sebagai representasi keseluruhan komponen sistem penjaminan mutu pendidikan yang dimaksud diatas. Oleh karena itu, evaluasi diri sekolah sebagai titik fokus utama pada SPMP Gresik. Sehingga, dalam melakukan EDS diperlukan tindak lanjut yang nyata berupa profil mutu pendidikan dan peta mutu pendidikan. Untuk itu tujuan dari profil sekolah ini adalah: a. Sekolah perlu mengetahui dan memiliki data-data tentang capaian 8 SNP sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan, b. Sebagai bahan masukan dan dasar bagi *stakeholders* guna memberikan bantuan/subsidi untuk program peningkatan mutu pendidikan, c. Sekolah perlu

melaporkan kepada para *stakeholders* termasuk masyarakat tingkat capaian 8 (delapan) SNP sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sedangkan manfaat peta mutu pendidikan bagi pemerintah daerah adalah untuk : a. mengetahui tingkat capaian 8 (delapan) SNP dari waktu ke waktu; b. memiliki data yang akurat tentang keberhasilan dan kekurangan yang penting untuk dasar penyusunan program tindak lanjut peningkatan mutu pendidikan di daerah dalam jangka pendek, menengah, dan panjang; c. melaporkan kepada berbagai pihak terkait tentang kinerja dan prestasi semua sekolah untuk setiap jenjang dari waktu ke waktu sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi.

Akhirnya, mengacu pada tujuan sistem penjaminan mutu pendidikan Daerah Gresik serta dalam rangka menjawab tantangan pendidikan nasional dan wujud perhatian Kabupaten Gresik di bidang pendidikan perlu dan penting untuk disusun sistem penjaminan mutu pendidikan di Kabupaten Gresik yang salah satunya ada komponen tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap peningkatan kesejahteraan guru swasta dan guru bantu sebagai salah satu unsur penting dalam peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Gresik.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas